



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TAHUN 2021/2022 SECARA *ONLINE* DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tahun 2021/2022 Secara *Online* di Kota Binjai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 22);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TAHUN 2021/2022 SECARA *ONLINE* DI KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Binjai.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
6. Orang tua/wali calon peserta didik baru adalah orang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
8. Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Kota Binjai yang selanjutnya disebut SMPIT adalah sebuah nama yang digunakan oleh satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat dengan menitikberatkan pada pembinaan Tahfizh Al-Qur'an.
11. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi TK, SD, dan SMP/SMPIT di Kota Binjai.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Daring (*Online*) yang selanjutnya disingkat PPDB *Online* adalah Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP/SMPIT yang dilakukan melalui situs resmi Satuan Pendidikan yang diakses dalam jaringan internet.

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB *Online*; dan
 2. kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB *Online*.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Jalur Pendaftaran PPDB *Online* meliputi:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur pendaftaran yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota tertentu.

Pasal 5

- (1) Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi, yakni:
 1. jenjang SD sebanyak 80 % (delapan puluh persen); dan
 2. jenjang SMP sebanyak 50% (lima puluh persen); dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
 - b. jalur afirmasi, yakni:
 1. jenjang SD sebanyak 15% (lima belas persen); dan
 2. jenjang SMP sebanyak 15% (lima belas persen); dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, yakni:
 1. jenjang SD sebanyak 5% (lima persen); dan
 2. jenjang SMP sebanyak 5% (lima persen); dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
 - d. jalur prestasi yakni sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (2) Kuota dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk kuota calon peserta didik penyandang disabilitas.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan Kelas 1 (satu) SD.

Pasal 6

Khusus untuk SMP Negeri 4, kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. 8 % (delapan persen) penerimaan berdasarkan prestasi olahraga futsal yakni beasiswa *boarding school* Anima Futsal; dan
- b. 22 % (dua puluh dua persen) penerimaan berdasarkan jalur prestasi umum.

Pasal 7

- (1) PPDB *Online* melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB *Online*.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 8

- (1) PPDB *Online* melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

(3) Calon

- (3) Calon peserta didik yang mendaftar wajib menunjukkan atau mengunggah bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak/kurang mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dengan dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bahwa bersedia diproses secara hukum/perundang-undangan yang berlaku apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak/kurang mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 9

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua/wali pindah tugas baik dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang menerangkan tempat perpindahan tugas dari pihak yang berwenang.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tugas baru orang tua/wali calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 10

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di wilayah Daerah dan berdomisili di wilayah Daerah.
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat berdasarkan rata-rata raport nilai pengetahuan dari sekolah/madrasah asal, mulai kelas 4 (empat) semester 7 (tujuh) sampai dengan kelas 6 (enam) semester 11 (sebelas); dan/atau
 - b. nilai

- b. nilai prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau non akademik).
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal ditetapkannya pelaksanaan pendaftaran PPDB *Online*.
 - (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Peringkat berdasarkan rata-rata nilai rapor dan tingkat prestasi kejuaraan akademik dan/atau non akademik yang dapat digunakan untuk mendaftar PPDB *Online* untuk jalur prestasi, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun kelompok B; dan
- c. peserta didik baru yang diterima memprioritaskan peserta didik yang berdomisili di Daerah.

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Peserta didik yang diterima di kelas 1 (satu) SD diprioritaskan berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 13

Pasal 13

- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. nama calon peserta didik tercantum dalam kartu keluarga orang tua/wali.

Pasal 14

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Pasal 15

- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus dibuktikan dengan:
- a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 16

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 17

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB *Online* jalur afirmasi bagi calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif, melampirkan *assesment* awal calon peserta didik meliputi *assesment* fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik.

(2) Satuan

- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- (3) Prioritas peserta didik yang diterima diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus (inklusi) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya.

Pasal 18

Calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif, dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 19

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPIT adalah sebagai berikut:

- a. penerimaan Peserta Didik Baru di SMPIT bebas zonasi dan hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili/atau bertempat tinggal di Daerah; dan
- b. seleksi dinilai dengan kemahiran siswa membaca/hafal Al-Qur'an.

Pasal 20

PPDB *Online* pada Sekolah SMP Negeri 4 khusus bagi 8% (delapan persen) beasiswa *boarding school* Anima Futsal Binjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat futsal dengan memperoleh Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 di tingkat SD; dan
- b. apabila peserta didik yang mendaftar melebihi kuota dari jalur pendaftaran khusus *boarding school* Anima Futsal Binjai maka yang akan diterima berdasarkan usia yang lebih muda.

Pasal 21

Dalam proses seleksi PPDB *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

BAB V

PENGUMUMAN PENETAPAN DAN DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU

Pasal 22

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB *Online*.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Daftar ulang dilakukan oleh peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (6) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB *Online* sekolah tidak sesuai dengan data yang dicatat dalam sistem pada saat pendaftaran *online*, maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur dan tidak dapat mendaftar di SMP lingkup Dinas.
- (7) Panitia PPDB *Online* Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Panitia PPDB *Online* Kota Binjai dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan dokumen bukti fisik calon peserta didik.

BAB VI PENDATAAN ULANG

Pasal 23

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 26

Pasal 26

Teknis pelaksanaan PPDB *Online* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 4 Juni 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 4 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA ISLAM TERPADU TAHUN
 2021/2022 SECARA *ONLINE* DI KOTA BINJAI

DAFTAR ZONASI TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA BINJAI

A. KECAMATAN BINJAI KOTA

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SDN 020251	JL. SULTAN HASANUDIN
2	SDN 020254	JL. JEND. A. YANI NO. 15 KARTINI
3	SDN 020261	JL. SULTAN HASANUDIN
4	SDN 020267	JL. SAMANHUDI NO. 8 KELURAHAN SATRIA
5	SDN 023891	JL. KARTIKA EKA PAKSI
6	SDN 023892	JL. BHAYANGKARA NO.17
7	SDN 023972	JL. PEMBINA NO. 21
8	SDN 024764	JL. INPRES
9	SDN 024765	JL. JEND. SUDIRMAN GANG MATSEH NO. 40
10	SDN 024766	JL. DATUK BAKAR NO. 4A
11	SDN 024769	JL. ABDUL SANI NO. 7
12	SDN 024771	JL. SULTAN HASANUDIN
13	SDN 024776	JL. T. IMAM BONJOL
14	SDN 027089	JL. JEND. AHMAD YANI NO. 35
15	SDN 027950	JL. SAMANHUDI NO. 6
16	SDN 95-96	JL. MESJID PERUMNAS BERNGAM
17	SDN 020584	JL. GUNUNG MERAPI
18	SDN 025992	JL. GUNUNG MERAPI
19	SDN 024768	JL. LANGSAT NO. 3 KEL. LIMAU MUNGKUR

B. KECAMATAN BINJAI TIMUR

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SDN 020259	JL. CUT NYAK DHIEN
2	SDN 020268	JL. SURATIN
3	SDN 020269	JL. SURATIN
4	SDN 020270	JL. BEJOMUNA
5	SDN 020271	JL. BEJOMUNA
6	SDN 020276	JL. IR. JUANDA NO.203 KEL. MENCIRIM
7	SDN 023896	JL. NURI
8	SDN 023897	JL. TAKRAW
9	SDN 023898	JL. IR. JUANDA
10	SDN 023899	JL. BEJOMUNA KEL. TIMBANG LANGKAT
11	SDN 023900	JL. CUT NYAK DHIEN KEL. TANAH TINGGI
12	SDN 024183	JL. DANAU LAUT TAWAR

13. SDN 024184

13	SDN 024184	JL. GAJAH MADA
14	SDN 024757	JL. IKAN BANDENG KEL. DATARAN TINGGI
15	SDN 024762	JL. MERAK LK. VII
16	SDN 024772	JL. BEJOMUNA
17	SDN 025266	JL. DR. WAHIDIN
18	SDN 026147	JL. BEJOMUNA II
19	SDN 026408	JL. NURI. GG. BLIBIS MENCIRIM
20	SDN 026791	JL. DANAU TONDANO
21	SDN 028068	JL. DANAU LAUT TAWAR
22	SDN 028226	JL. SUKARNO HATTA KM. 17,7
23	SDN 020266	JL. TALAM

C. KECAMATAN BINJAI SELATAN

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SDN 020256	JL. JAMIN GINTING NO.80
2	SDN 020265	JL. BENGKULU
3	SDN 020583	JL. SAMANHUDI PSR III
4	SDN 020584	JL. GUNUNG MERAPI
5	SDN 020598	JL. LETJEND. JAMIN GINTING KEL.PUJIDADI
6	SDN 020617	JL. SEI MUSI NO. 2
7	SDN 020619	JL. JAMIN GINTING
8	SDN 020620	JL. SEI MUSI NO. 13 TANAH SERIBU
9	SDN 023893	JL. JAMBI NO. 10 KEL. RB. BARAT
10	SDN 023894	JL. BENGKALIS KEL. RB. DALAM
11	SDN 023895	JL. P. DIPONEGORO NO. 19
12	SDN 024767	JL. BENGKALIS
13	SDN 024774	JL. PEKAN BARU LK. IV
14	SDN 024869	JL. SAMANHUDI KEL. BAKTI KARYA
15	SDN 024872	JL. GUNUNG KRAKATAU
16	SDN 025973	JL. SAMANHUDI
17	SDN 025992	JL. GUNUNG MERAPI
18	SDN 025996	JL. SAMANHUDI PSR. V BHAKTI KARYA
19	SDN 026602	JL. JAMIN GINTING KEL. TANAH SERIBU
20	SDN 026605	JL. GUNUNG SINGGALANG
21	SDN 026609	JL. SEI.BABALAN NO. 39
22	SDN 028070	JL. G. JAYA WIJAYA NO. 5C
23	SDN 028071	JL. SEI. BANGKATAN NO. 83
24	SDN 028227	JL. G. BENDAHARA BINJAI ESTATE
25	SDN 028228	JL. GUNUNG SIBAYAK NO. 90
26	SDN 028304	JL. SEI. BANGKATAN PSR II
27	SDN 028354	JL. G. BENDAHARA PUJI DADI
28	SDN 97-98	JL. GUNUNG GALUNGGUNG NO. 50
29	SDN 023892	JL. BHAYANGKARA NO.17
30	SDN 020267	JL. SAMANHUDI NO. 8 KELURAHAN SATRIA
31	SDN 023891	JL. KARTIKA EKA PAKSI
32	SDN 023972	JL. PEMBINA NO. 21
33	SDN 024771	JL. SULTAN HASANUDIN
34	SDN 027950	JL. SAMANHUDI NO. 6
35	SDN 95-96	JL. MESJID PERUMNAS BERNGAM
36	SDN 020254	JL. JEND. A. YANI NO. 15 KARTINI

D. KECAMATAN

D. KECAMATAN BINJAI BARAT

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SDN 020252	JL. GATOT SUBROTO NO. 82
2	SDN 020258	JL. LET. UMAR BAKI NO. 254
3	SDN 023907	JL. H.A.H. HASAN NO. 81
4	SDN 023908	JL. SALAK NO. 27 LIMAU SUNDAI
5	SDN 023909	JL. BONI NO. 1 KEL LIMAU MUNGKUR
6	SDN 023971	JL. LET. UMAR BAKI KEL. PAYAROBA
7	SDN 024768	JL. LANGSAT NO. 3 KEL. LIMAU MUNGKUR
8	SDN 024868	JL. MAYJEND SUTOYO
9	SDN 025934	JL. MANGGIS
10	SDN 026559	JL. H.A.H. HASAN P.ROBA
11	SDN 026560	JL. MARKISAH NO.21
12	SDN 026606	JL. TOMAT KEL. PAYAROBA
13	SDN 027688	JL. GATOT SUBROTO NO. 80
14	SDN 027962	JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 313
15	SDN 027977	JL. LET. UMAR BAKI KEL. SUKARAMAI
16	SDN 028069	JL. KOPI NO. 5 KEL. SUKA MAJU
17	SDN 028229	JL. LET. UMAR BAKI NO. 212
18	SDN 028290	JL. KOPI NO.3
19	SDN 028303	JL. RAMBAI NO. 31
20	SDN 020267	JL. SAMANHUDI NO. 8 KELURAHAN SATRIA
21	SDN 027950	JL. SAMANHUDI NO. 6

E. KECAMATAN BINJAI UTARA

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SDN 020255	JL. S.M RAJA NO. 17
2	SDN 020260	JL. MERBAU NO. 22
3	SDN 020263	JL. S.M RAJA NO. 19
4	SDN 020264	JL. MERBAU NO. 20
5	SDN 020266	JL. TALAM
6	SDN 020272	JL. JAWA
7	SDN 020273	JL. P. KEMERDEKAAN
8	SDN 020274	JL. P. KEMERDEKAAN
9	SDN 020580	JL. POMPA NO.6 C.TURI
10	SDN 020597	JL. POMPA NO. 8 C.TURI
11	SDN 023901	JL. TALAM
12	SDN 023902	JL. TERATAI
13	SDN 023904	JL. P. KEMERDEKAAN
14	SDN 023905	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
15	SDN 023906	JL. HARYONO, MT
16	SDN 024753	JL. TERATAI KEL. NANGKA
17	SDN 024754	JL. A.R. HAKIM
18	SDN 024755	JL. T. UMAR
19	SDN 024760	JL. HARYONO, MT
20	SDN 024761	JL. HARYONO, MT
21	SDN 024763	JL. ANGGREK
22	SDN 024775	JL. T.A.HAMZAH GG. PENDIDIKAN
23	SDN 024777	JLN JAWA NO 24 KEBUN LADA
24	SDN 025281	JL. TERATAI

25. SDN 025282

25	SDN 025282	JL. KL. YOS SUDARSO
26	SDN 025974	JL. KL. YOS SUDARSO
27	SDN 026793	JL. T.A.HAMZAH, Km, 27,5 Binjai Utara
28	SDN 027143	JL. T. UMAR
29	SDN 027144	JL. HARYONO, MT
30	SDN 028066	JALAN PETAI JATI UTOMO
31	SDN 028067	JL. SABIT KEL.C.TURI
32	SDN 028230	JL. T.A.HAMZAH
33	SDN 028288	JL. DEWI SARTIKA KEL. JATI KARYA
34	SDN 028289	JL. PETAI
35	SDN 025266	JL. DR. WAHIDIN
36	SDN 020259	JL. CUT NYAK DHIEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

ttd

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA ISLAM TERPADU TAHUN
 2021/2022 SECARA *ONLINE* DI KOTA BINJAI

DAFTAR ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BINJAI

A. KECAMATAN BINJAI KOTA

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SMP NEGERI 1 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 28
2	SMP NEGERI 2 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 22
3	SMP NEGERI 5 BINJAI	JL. DUKU NO. 4
4	SMP NEGERI 7 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 10

B. KECAMATAN BINJAI TIMUR

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SMP NEGERI 3 BINJAI	JL. SUKARNO HATTA NO. 17
2	SMP NEGERI 4 BINJAI	JL. BEJOMUNA NO. 66
3	SMP NEGERI 12 BINJAI	JL. BEJOMUNA BINJAI

C. KECAMATAN BINJAI SELATAN

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SMP NEGERI 8 BINJAI	JL. GUNUNG KARANG NO.76
2	SMP NEGERI 9 BINJAI	JL. GUNUNG BENDAHARA
3	SMP NEGERI 13 BINJAI	JL. LETJEND JAMIN GINTING NO. 407
4	SMP NEGERI 1 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 28

D. KECAMATAN BINJAI BARAT

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SMP NEGERI 5 BINJAI	JL. DUKU NO. 4
2	SMP NEGERI 10 BINJAI	JL. RAMBUTAN UJUNG NO. 33
3	SMP NEGERI 7 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 10
4	SMP NEGERI 2 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN

E. KECAMATAN BINJAI UTARA

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SMP NEGERI 6 BINJAI	JL.MADURA NO.43
2	SMP NEGERI 11 BINJAI	JL. DEWI SARTIKA II NO.1

3. SMP NEGERI 14 BINJAI

3	SMP NEGERI 14 BINJAI	JL. PETAH
4	SMP NEGERI 3 BINJAI	JL. SUKARNO HATTA NO. 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

ttd

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

AMIR HAMZAH